



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 809/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **JOHAN SAMUDRA**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 06 April 1973
Umur : 40 tahun
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Saptoraya Asabri Blok BC -22 RT.02 RW.15 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Nama : **GAMAR ALMAHDALI**
Tempat lahir : Gorontalo
Tanggal lahir : 03 Juli 1973
Umur : 40 tahun
Jenis Kalamina : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Saptoraya Asabri Blok BC -22 RT.02 RW.15 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 809/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Nopember 2013 nomor : B -2312/0.5.43/Ep.1/11/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 809/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 29 Nopember 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa 1. JOHAN SAMUDRA bersama-sama terdakwa II. GAMAR ALMAHDALI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wib. ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Perumahan Saptorenggo Blok AG No.19 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat terdakwa JOHAN SAMUDRA tersinggung pada saat saksi MOHAMMAD WAHYUDI pulang menjemput anaknya dengan menggunakan sepeda motor saat lewat didepan rumah para terdakwa merasa kalau saksi MOHAMMAD WAHYUDI mbleyer gas sepeda motor, selanjutnya terdakwa JOHAN SAMUDRA emosi lalu berteriak dengan mengatakan " Eh, kon mandeko kon, lapo kon mbleyer-mbleyer, dancok, apa maksudmu mbleyer-mbleyer," namun saksi MOHAMMAD WAHYUDI tidak menghiraukan teriakan terdakwa JOHAN SAMUDRA dan terus menuju rumahnya ;
- dimana karena teriakan terdakwa JOHAN SAMUDRA tidak dihiraukan oleh saksi MOHAMMAD WAHYUDI yang tetap melajukan sepeda motornya sampai dirumahnya dan menyimpan sepeda motor di teras, selanjutnya terdakwa JOHAN SAMUDRA mendatangi rumah saksi MOHAMMAD WAHYUDI dan mencaci maki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMMAD WAHYUDI di depan rumah, sehingga saksi MOHAMMAD WAHYUDI keluar rumah dan mendatangi terdakwa JOHAN SAMUDRA sambil bertanya apa maksud terdakwa JOHAN SAMUDRA mengolok-olok, dan saat itu terdakwa JOHAN SAMUDRA langsung memukul saksi MOHAMMAD WAHYUDI menggunakan tangan kosong hingga terjatuh, selanjutnya saksi MOHAMMAD WAHYUDI dibawa masuk oleh saksi Sumiati istri saksi MOHAMMAD WAHYUDI ke teras depan rumah namun terdakwa JOHAN SAMUDRA masih tetap mencaci maJd saksi MOHAMMAD WAHYUDI dengan kata-kata "dancok, bajingan," dimana karena terdakwa JOHAN SAMUDRA masih tetap mencaci maki lalu saksi MOHAMMAD WAHYUDI kembali mendatangi terdakwa JOHAN SAMUDRA dan saat saksi MOHAMMAD WAHYUDI mendatangi terdakwa JOHAN SAMUDRA tersebut datang terdakwa GAMAR ALMAHDALI yang kemudian langsung memaki saksi MOHAMMAD WAHYUDI dengan kata-kata, "monyet, dancok." dan selanjutnya terdakwa JOHAN SAMUDRA kembali memukul saksi MOHAMMAD WAHYUDI kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian leher belakang, dagu kiri dan telinga kanan disusul terdakwa GAMAR ALMAHDALI mencakar bagian punggung, menjambak rambuk serta menarik baju saksi MOHAMMAD WAHYUDI hingga robek, yang selanjutnya saksi MOHAMMAD WAHYUDI dibawa masuk ke dalam rumah namun saat itu terdakwa GAMAR ALMAHDALI melempar menggunakan bata merah tetapi mengenai pada sepeda motor saksi MOHAMMAD WAHYUDI ;

- dan akibat perbuatan mereka terdakwa saksi MUHAMMAD WAHYUDI mengalami sakit dan bengkak pada bagian dagu kiri, telinga kanan dan leher belakang serta luka cakar pada bagian punggung dan baju yang dipakai saksi MUHAMMAD WAHYUDI robek yang selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHYUDI melaporkan perbuatan terdakwa JOHAN SAMUDRA dan terdakwa GAMAR ALMAHDALI ke pihak yang berwajib dan setelah dilakukan Visum Et Repertum tertanggal 26 Juli 2013 Nomor : PKM/33/429.114.01/2013 dari Puskesmas Tumpang yang ditandatangani oleh dokter Sri Juliati dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

----- Didapatkan memar kemerahan pada dahi kiri akibat benturan dengan benda tumpul dan korban dapat sembuh tanpa mengalami kecacatan ;

----- Didapatkan 7 luka gores pada 7 tempat yang berbeda pada punggung akibat gesekan dengan benda tajam dan korban dapat sembuh tanpa mengalami kecacatan ;

- dan atas perbuatan mereka terdakwa tersebut sehingga saksi MOHAMMAD WAHYUDI tidak dapat menjalankan tugas pekerjaannya untuk beberapa saat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasar pasal 170 ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan batu bata merah,
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih motif garis hitam dalam keadaan robek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi MUHAMMAD WAHYUDI ;

- Bahwa saksi bertetangga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira jam 18.00 wib didepan rumah saksi di Perumahan Saptoraya Blok AG No. 19 Desa Saptorenggo Kec, pakis Kab. Malang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian bermula saksi pulang dari menjemput anaknya ngaji dengan mengendarai sepeda motor lewat didepan rumah para terdakwa, kemudian saksi mendengar orang berteriak-teriak namun saat itu saksi tidak menghiraukan langsung memarkir motornya didepan rumahnya, tidak lama kemudian terdakwa Johan Samodra berteriak dan mendekati saksi memaki mengatakan “dancok ! apa maksudmu mbleyer-mbleyer” lalu ia langsung memukul saksi hingga terjatuh, kemudian istri saksi berusaha memisah dan membawa saksi masuk kedalam rumah tapi terdakwa Johan Samodra masih mencaci maki saksi lalu datang terdakwa Damar ikut-ikutan mengeroyok saksi akhirnya dilerai oleh Yanto dan Erik ;
- Bahwa terdakwa Johan melakukan pemukulan sebanyak 3 kali mengenai leher belakang, dagu kiri dan telinga kanan saksi menggunakan tangan kosong, sedangkan terdakwa Danar memaki mengatai saksi “monyet, dancuk “ serta mencakar punggung dan menjambak rambut saksi, lalu ia melempar saksi menggunakan batu merah namun tidak kena ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian dagu, kiri, rasa sakit pada bagian telinga kanan dan leher belakang, sert aluka cakar pada bagian punggung yang berakibat baju yang saksi pakai robek-robek ;
- Bahwa setelah kejadian saksi masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Johan dan ibunya pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf, dan saksi memaafkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi SUMIATI ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira jam 18.00 wib didepan rumah saksi di Perumahan Saptoraya Blok AG No. 19 Desa Saptorenggo Kec, pakis Kab. Malang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap suami saksi saksi Muhamad Wahyudi ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa ;
- Bahwa apa penyebab pengeroyokan tersebut saksi tidk tahu, tahunya saat suami saksi menjemput anak dengan mengendarai sepeda motor tepat didepan rumah terdakwa datang dan memaki-maki suami saksi sambil mengatakan “jancok, monyet” lalu terdakwa Johan memukul suami saksi hingga jatuh, kemudian saksi membantu suami bangun lalu terdakwa Johan memukul lagi dan terdakwa Gamar mencakar punggung dan menarik baju suami saksi hingga robek ;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga para terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan suami saksi bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk minta maaf dan keluarga saksi memaafkan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi SUYANTO

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira jam 18.30 wib di Perumahan Saptoraya Blok AG No. 19 Desa Saptorenggo Kec, pakis Kab. Malang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Muhamad Wahyudi ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari depan teras rumah saksi saksi berusaha meleraikan ;
- Bahwa saksi hanya melihat pertengkaran sedangkan pemukulan saksi tidak melihat ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat baju yang dipakai Muhamad Wahyudi robek dan dipunggungnya saksi melihat ada luka karena cakaran ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wib. di Perumahan Saptorenggo Blok AG No.19 Desa Saptorenggo Kecamatan pakis Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban MOHAMMAD WAHYUDI bersama dengan terdakwa GAMAR ALMAHDALI ;
- Bahwa antara Para terdakwa dengan korban MOHAMMAD WAHYUDI tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga rumah ;
- Bahwa terdakwa JOHAN SAMUDRA bersama terdakwa GAMAR ALMAHDALI melakukan pengeroyokan terhadap korban MOHAMMAD WAHYUDI dengan cara dirinya memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian rahang kanan dan badan sedangkan terdakwa GAMAR ALMAHDALI mencakar punggung, menarik baju hingga robek ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut baju yang dipakai oleh korban MOHAMMAD WAHYUDI robek dan mengalami luka cakar pada bagian punggung ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. JOHAN SAMUDRA dan terdakwa II. GAMAR ALMAHDALI bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan di depan umum secara bersama-sama (pengeroyokan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JOHAN SAMUDRA dan terdakwa II. GAMAR ALMAHDALI tersebut dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata merah, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih motif garis hitam dalam keadaan robek, Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD WAHYUDI ;
- 4 Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama JOHAN SAMUDRA dan GAMAR ALMAHDALI adalah keduanya seorang laki-laki dan perempuan yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Para Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 89 KUHP yakni Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta visum et Repertum setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira jam 18.00 wib didepan rumah Muhhamad Wahyudi di Perumahan Saptoraya Blok AG No. 19 Desa Saptorenggo Kec, pakis Kab. Malang telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Muhamad Wahyudin ;
- Bahwa kejadian bermula saat saksi Muhamad Wahyudi pulang dari menjemput anaknya ngaji dengan mengendarai sepeda motor lewat didepan rumah para terdakwa, kemudian saksi mendengar orang berteriak-teriak namun saat itu saksi tidak menghiraukan langsung memarkir motornya didepan rumahnya, tidak lama kemudian terdakwa Johan Samodra berteriak dan mendekati saksi memaki mengatakan “dancok ! apa maksudmu mbleyer-mbleyer” lalu ia langsung memukul saksi hingga terjatuh, lalu datang terdakwa Damar ikut-ikutan mengeroyok saksi akhirnya dilerai oleh Yanto dan Erik ;
- Bahwa terdakwa Johan melakukan pemukulan sebanyak 3 kali mengenai leher belakang, dagu kiri dan telinga kanan saksi menggunakan tangan kosong, sedangkan terdakwa Danar memaki mengatai saksi “monyet, dancuk “ serta mencakar punggung dan menjambak rambut saksi, lalu ia melempar saksi menggunakan batu merah namun tidak kena ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor : PKM/33/429.114.01/2013 atas nama MOHAMAD WAHYUDI dengan hasil kesimpulan Didapatkan memar kemerahan pada dahi kiri akibat benturan dengan benda tumpul dan korban dapat sembuh tanpa mengalami kecacatan, didapatkan 7 luka gores pada tempat yang berbeda pada punggung akibat gesekan dengan benda tajam dan korban dapat sembuh tanpa mengalami kecacatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Johan Samudra dan Gamar Almahdali di depan rumah saksi Muhamad Wahyudi di Perumahan Saptorenggo Blok AG N0 19 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah melakukan kekerasan dengan cara terdakwa Johan Samudra menggunakan tangan kosong telah memukul saksi Muhamad Wahyudi sebanyak 3 kali mengenai leher belakang, dagu kiri dan telinga kanan, sedangkan terdakwa Gamar Almahdali mencakar punggung dan menjambak rambut mengakibatkan saksi Muhamad Wahyudi mengalami luka-luka, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka yang dialami saksi Muhamad Wahyudi;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil memerlukan pengasuhan perhatian dan kasih sayang orang tua ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu ;

Menimbang bahwa para terdakwa dengan korban telah ada perdamaian sehingga tidak ada permasalahan lagi untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim berpendapat tidak perlu dijatuhkan pidana pembatasan kemerdekaan, pidana yang dijatuhkan adalah pidana percobaan telah adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan batu bata merah,
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih motif garis hitam dalam keadaan robek, Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa I. JOHAN SAMUDRA dan terdakwa II. GAMAR ALMAHDALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JOHAN SAMUDRA dan terdakwa II. GAMAR ALMAHDALI masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menyatakan Para terdakwa melakukan tindak pidana lagi dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan batu bata merah, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih motif garis hitam dalam keadaan robek, Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD WAHYUDI ;
- 4 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **SRI HARIYANI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.** dan **SRI HARIYANI, SH.** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri para terdakwa.

Hakim Anggota,
R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

Hakim Ketua,
TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARIYANI, SH.

Panitera Pengganti,
AGUS PRIANTO, SH, MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)